

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan menjalani kehidupan berumah tangga dan saling melengkapi satu sama lain. Definisi lain dari perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Akad perkawinan dalam hukum Islam bukan hanya perkara perdata saja, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah Swt. Dari hubungan perkawinan tersebut hadirilah seorang anak bahkan bisa lebih, yang sehat dan shaleh/shalehah, sebagai buah dari perkawinan yang barokah, keluarga yang utuh dan sakinah.

Anak adalah seseorang yang belum sampai usia 18 (delapan belas) tahun, tanpa terkecuali anak yang masih dalam kandungan. Dalam perspektif sosiologi keluarga Islam, kehadiran anak ialah sebagai permata hati, penyejuk jiwa, bahkan perekat bagi kedua orang tuanya. Anak merupakan sebuah amanah sekaligus karunia dari Allah Swt. maka harus selalu dijaga, karena dalam diri anak tersebut melekat harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan atas dirinya dari tindakan kekerasan dan yang tidak menyenangkan lainnya.

Perihal menjaga amanah yang sudah diberikan Allah Swt. kedua orang tua berkewajiban untuk menjaga dan mengasuh anak-anaknya sampai mereka dewasa dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Tetapi tidak jarang keluarga yang sudah lama dijalani, goyah hingga terancam perceraian, walaupun sebenarnya tidak ada pasangan suami istri yang menginginkan perkawinannya hancur berantakan sampai harus bercerai.

Putusnya perkawinan karena perceraian sering muncul konflik baru, salah satunya yaitu masalah Hak Asuh Anak. Perceraian ini bisa disebut dengan *broken*

home yang memiliki dampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Anak yang menjadi korban perceraian antara kedua orang tuanya akan mengalami guncangan psikis, kecemasan, susah bergaul bahkan bisa menurunkan prestasi di sekolah. Orang tua memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan anaknya, walaupun orang tua tersebut sudah bercerai. Karena pendidikan terbaik seorang anak itu berasal dari kedua orang Tuanya, dengan memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik agar anak dapat tumbuh dengan sehat dari segi psikis maupun fisik, cerdas dan berakhlakul karimah. Pengasuhan dan pemeliharaan seperti itu disebut dengan *hadhanah*. Kemudian, penggunaan istilah *hadhanah* dalam sistem hukum di Indonesia menjadi istilah permanen yang digunakan terhadap kedudukan anak yang dipermasalahkan pengasuhannya di pengadilan Akibat perceraian antara ibu dan ayahnya.¹

Hadhanah merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil atau sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, belum bisa berdiri sendiri, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dengan menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang menyakitkan ataupun membahayakan, menyediakan sesuatu yang menjadi kebahagiaan dan kebaikan, mendidik dalam segi rohani maupun jasmani, dan juga akalannya agar anak mampu berdiri sendiri dan memegang tanggung jawab.

Seorang anak yang belum *mumayyiz*, dan belum mendapat kejelasan mengenai pengasuhan karena perceraian antara kedua orang tuanya, akan timbul permasalahan jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka diantara kedua orang tua tersebut bisa mengajukan gugatan mengenai *hadhanah* ke Pengadilan Agama.

Gugatan ini diajukan untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, juga untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan mengenai pengasuhan anaknya. Karena Putusan Pengadilan Agama merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan berisi pernyataan ataupun kesimpulan dari Majelis Hakim. Putusan Hakim ini berkekuatan hukum tetap dan merupakan bentuk dari kepastian hukum.

¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 142.

Dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat menjadi (KHI)², yaitu:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal tersebut menjelaskan, bahwasannya dalam hukum Islam, akad perkawinan merupakan ibadah sekaligus perintah Allah Swt. yang sangat kuat untuk ditaati. Perkawinan ini mempunyai tujuan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 3 KHI³ yaitu:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”.

Apabila tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut dapat menyebabkan perpecahan antara kedua belah pihak bahkan bisa berujung perceraian. Dijelaskan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁴.

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik Ibu ataupun Bapak mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan dalam hal penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusan;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya Bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul kewajiban tersebut”.

Berdasarkan pasal yang sudah disebutkan di atas, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semua itu demi kepentingan anak. Kemudian jika muncul persengketaan dalam mengasuh anaknya, hal tersebut diserahkan kepada Pengadilan untuk memutus. ayah lebih dibebankan perihal nafkah anak, dan jika ayah tidak sanggup memikul beban tersebut, maka ibu dapat ikut membantu perihal nafkah tersebut berdasarkan keputusan Pengadilan.

Dijelaskan dalam Pasal 105 KHI tentang Pemeliharaan anak⁵, yaitu

“Dalam hal terjadi nya Perceraian:

² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perkawinan, Pasal 41.

⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Berdasarkan pasal di atas, *Hadhanah* bagi anak yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* ini jatuh ke tangan Ibunya. Dan bagi anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih sendiri ingin hidup bersama ayah ataupun ibunya. Kemudian untuk nafkah anak tersebut dibebankan kepada ayahnya.

Dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁶, menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengasuhan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri, sekalipun harus diasuh secara terpisah harus sesuai dengan alasan atau aturan hukum yang sah. Pasal di atas dikuatkan oleh al-Quran Surat at-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14.

⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran QS At-Tahrim/66:6.

Ayat ini menjelaskan, bahwa orang tua diperintahkan oleh Allah Swt. untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan melaksanakan segala hal yang diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Swt.

Dijelaskan dalam Pasal 301 Bab X tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:⁸

“Bubaranya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh Undang-Undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka”.

Pasal tersebut menguatkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, bahwasanya hak asuh terhadap anak walaupun orang tuanya sudah bercerai, anak tersebut tetap dalam tanggungan kedua orang tuanya dengan syarat anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya.

Penelitian ini mengangkat kasus dari Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt tentang *Hadhanah*. Penjelasan singkat mengenai peristiwa ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Metro, Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan pasangan suami isteri yang sah pada tahun 2012. Kemudian resmi bercerai pada tahun 2017. Dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak perempuan yang berusia 4 (empat) Tahun. Saat proses perceraian belum diajukan hak pemeliharaan anak tersebut.

Penggugat mengajukan gugatan *Hadhanah* ini karena melihat ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Pasal 105, bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) Tahun adalah hak Ibunya. Namun, setelah dilakukannya pemeriksaan perkara hingga pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang mengadili perkara tersebut harus menolak gugatan Penggugat dan menetapkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka Persero, 2014), hlm. 74.

Tergugat sebagai orang tua secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt halaman 17,⁹

“Meskipun gugatan Penggugat telah ditolak, namun untuk kepastian hukum tentang hak asuh anak tersebut dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, Majelis Hakim harus menetapkan hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sebagai ibu dan bapaknya”.

Dalam Putusan Perkara Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro, Majelis Hakim melakukan *Contra Legem*, yakni mengesampingkan Pasal 105 dalam KHI, karena majelis Hakim menilai bahwa pasal tersebut tidak relevan dengan fakta yang ditemukan di dalam persidangan. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti putusan ini untuk dijadikan skripsi, sehingga diberi judul: **“Contra Legem Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt Tentang Hadhanah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini berfokus pada sumber hukum mengenai *hadhanah* yang digunakan dalam Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, Penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt tentang *Hadhanah* ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt tentang *Hadhanah* ?
3. Bagaimana Metode Penemuan Hukum Hakim tentang *Hadhanah* dalam Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt tentang *Hadhanah* ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara dalam Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt. tentang Hadhanah*, dalam <https://www.putusan.mahkamahagung.go.id>.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim tentang *Hadhanah* dalam putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt tentang *Hadhanah* ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan untuk mengembangkan pengkajian hukum keluarga dan peradilan Islam di Indonesia, khususnya untuk mengembangkan model penelitian putusan pengadilan.
2. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penulisan karya ilmiah untuk dipublikasikan melalui jurnal.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih relevan, maka penulis berusaha untuk melakukan perbandingan dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Jurnal Ilmiah oleh Arnengsih, Ramdani Wahyu Sururie, dan Mohammad Sar'an yang berjudul "Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat dalam Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr"¹⁰ dalam jurnal ilmiah tersebut mengkaji tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor mengenai penetapan hak asuh anak akibat cerai gugat adalah, bahwa majelis hakim berpendapat dan sejalan dengan kehendak dari Undang-Undang tentang perlindungan anak bahwa kewajiban pengasuhan anak haruslah didasarkan demi kepentingan anak dan bukan demi kepentingan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan pembahasan yang disusun oleh penulis mengenai pertimbangan hukumnya ini sama-sama sejalan atau

¹⁰ Arnengsih, Ramdani Wahyu Sururie, Mohammad Sar'an, "Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr", Jurnal Al-Syakhshiyah Volume 1, No.1, Januari 2020.

sesuai dengan Undang-Undang tentang perlindungan anak yang dimana pengasuhan anak ini demi kepentingan anak dan bukan kepentingan orang tuanya saja.

2. Skripsi Baharudin Syah yang berjudul “Hak Asuh Anak yang dibebankan kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)”¹¹ dalam skripsi tersebut mengkaji tentang Hakim mengambil keputusan yang bertentangan dengan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan apabila menyangkut kemaslahatan anak yang belum *mumayyiz* ini, maka hakim melakukan *contra legem* karena dianggap istri tidak dapat memberikan contoh yang baik untuk anaknya dan demi kepentingan serta masa depan anak sehingga anak sehingga hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis karena si mantan istri merasa bahwa mantan suaminya ini menghalang-halangnya untuk bertemu dengan si anaknya, oleh karena itu si mantan istri ini meminta hak asuh anaknya untuk jatuh ke tangannya, namun hakim menimbang, bahwa dalam faktanya si anak masih di asuh secara bergantian dan dalam pertimbangan hakim, hakim menilai bahwa tidak ada alasan untuk si anak agar di asuh secara terpisah oleh orang tuanya.
3. Skripsi oleh Farida Lailia yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) yang Belum *Mumayyiz* dibawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”¹² dalam skripsi tersebut mengkaji tentang pertimbangan hakim bahwa hakim memberikan hak *Hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah, dalam memutuskan perkara tersebut hakim berpendapat bahwa dalam putusan tersebut *Contra legem*, karena dalam memutuskan perkara tersebut hakim keluar dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a). Dan juga hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

¹¹ Baharudin Syah, Skripsi: “*Hak Asuh Anak yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)*” (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019).

¹² Faridatul Lailia, Skripsi: “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

No. 23 Tahun 2002, tetapi hakim lebih mengutamakan fakta yang terjadi di persidangan serta bersumber pada kitab Kifayatul Akhyar yang menyatakan pengasuhan anak menjadi hak bekas istri sepanjang istri masih memenuhi syarat, yaitu tidak bersuami baru. Karena istri telah melakukan kawin cerai oleh karena itu hakim memberikan hak *hadhanah* kepada suami. Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis dalam pertimbangan hukum hakim hanya bersumber dari Undang-Undang dan tidak ada sumber hukum lainnya.

F. Kerangka Berpikir

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, bahwasannya untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan. John Rawls dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, mempunyai pendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Namun, kebajikan bagi masyarakat tidak bisa mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari tiap manusia yang sudah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pejuang keadilan.¹³

Perspektif John Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sejajar antara setiap individu dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau posisi yang lebih tinggi antara satu dengan lainnya, antara setiap pihak tersebut bisa melakukan kesepakatan yang seimbang. Perspektif John Rawls itulah disebut sebagai “posisi asasi” yang bertumpu pada definisi *ekulibrium reflektif* dengan berdasarkan ciri rasionalitas, kebebasan, dan persamaan untuk mengatur struktur dasar masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan konsep *maqashid syari'ah*, dengan memberikan hak asuh kepada kedua orang tuanya, masuk dalam tujuan syariah yakni memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*). Yang dimaksud dengan memelihara jiwa ialah memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Hal

¹³ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Volume 6, No. 1, hlm. 135.

ini sejalan dengan konsep keadilan, kemerdekaan, dan keselamatan.¹⁴ Dalam hal ini, orang tua harus menjaga potensi anak, dan menjamin agar hak-haknya terpenuhi, seperti hak mendapatkan pendidikan yang layak.

Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap penerapan *contra legem* atau mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt. mengenai *hadhanah*. Yang dimana Penggugat sebagai Ibu kandung berhak untuk mengasuh anak tersebut. Namun dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro mengesampingkan Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian analisis isi. Metode penelitian analisis isi yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan isi putusan dengan dasar pertimbangan hukum Hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai isi atau inti putusan berdasarkan sumber dokumen atau bacaan. Metode penelitian seperti ini biasa digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif dengan menganalisis suatu putusan pengadilan dengan cara penafsiran isi putusan yang biasa digunakan dalam ilmu hukum.¹⁵ Dalam penelitian ini, dokumen yang akan dianalisis yaitu salinan putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan jenis data yang dikumpulkan dalam bentuk data deskriptif, yang penelitiannya dilakukan secara alamiah sesuai dengan kondisi yang ada tanpa rekayasa.¹⁶

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mempelajari hukum

¹⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 158.

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 56.

¹⁶ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hlm. 40.

dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan, pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif ini pada umumnya merupakan data yang berupa suatu kalimat-kalimat, catatan foto, rekaman suara dan gambar, bukan berupa angka.¹⁷ Dan dalam penelitian ini akan menggunakan suatu putusan Pengadilan Agama Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt tentang *Hadhanah* sebagai rujukan data, yang di dalam putusan ini terdapat kalimat-kalimat.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan bahan yang diperoleh untuk dijadikan suatu data utama, dan data ini langsung memberikan suatu data bagi pengumpul data.¹⁸ Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai pendukung data primer. Sumber data sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari perpustakaan. Data sekunder pada penelitian ini berupa salinan putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan adanya metode pengumpulan data, yang berguna untuk membantu dalam menyelesaikan sebuah penelitian dengan baik. Penjabarannya sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu memahami dan menelaah suatu dokumen yang dalam penelitian ini berupa salinan Putusan tentang *Hadhanah* di Pengadilan Agama Metro dengan Nomor Putusan 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt.

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 102.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, cet. 17*, (Bandung: Alfabeta, . 2012), hal. 225.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kajian terhadap buku-buku, penelitian terdahulu dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung bersama narasumber. Kemudian penulis mengajukan beberapa pertanyaan dan bisa langsung dijawab oleh narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis mewawancarai Ketua Pengadilan Agama Metro, yaitu Bapak. Drs. H. Mahyuda, M.A.

5. Teknik Analisis Data

- a) Data yang sudah terkumpul, yaitu berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt dan sumber lainnya diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan jawaban dari pertanyaan penelitian.
- b) Data yang sudah diseleksi lalu diuji keabsahannya dengan melakukan konfirmasi terhadap salinan Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt. dan terhadap sumber lain.
- c) Data yang sudah dikonfirmasi tersebut kemudian diklasifikasikan.
- d) Setelah semua data terkumpul dan diklarifikasikan dan memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Kemudian dapat ditarik kesimpulan, yang di dalamnya mengandung data baru atau temuan penelitian.